BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang terdiri dari keberagaman latar belakang antara lain suku, bahasa, budaya dan adat istiadat. Untuk mempertahankan citra bangsa Indonesia, seiring dengan kemajuan di bidang seni maka banyak orang yang mulai mengembangkan kemampuan ketrampilan di bidang seni pahat, seni lukis, seni tari, seni musik dan sebagainya. Menurut Gatot Soepramono, seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu dikerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat.¹

Seiring perkembangan peradaban manusia, yang diikuti oleh perkembangan teknologi sebagai hasil karya manusia sebagai alat pemenuh atau pembantu dalam kehidupan yang sebelumnya. Salah satu jenis teknologi

¹ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 1.

yang berkembang pesat sampai zaman sekarang adalah teknologi informasi.

Melalui teknologi ini, manusia sangat terbantu dalam berkomunikasi antara satu dengan lainnya secara audio, visual, visual ataupun keduanya. Kemajuan teknologi informasi pun berkembang menjadi lebih baik dengan adanya internet membuat manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya menjadi tidak terbatas ruang dan waktu. Didalam era sekarang internet tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, banyak kegiatan manusia membutuhkan dan di dukung oleh internet untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah dan cepat. Internet dapat digunakan untuk media bertukar informasi dengan cara berkirim surat elektronik, melakukan percakapan, berbagi informasi dan ilmu pengetahuan, sarana promosi, melakukan transaksi jual beli dan masih banyak lagi. Khusus dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap karya tulis yang beredar di internet dikaitkan dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Elektronik, dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dasollen dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Elektronik Pasal 2 No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Elektronik dengan tegas menyatakan perlindungan hukum terhadap karya intelektual yang di lindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan perundang-undangan, begitu juga di dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 12 ayat 1 huruf a menjelaskan bahwa ciptaan yang di lindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup buku, program komputer, pamphlet, perwajaham, (layout) karya

tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain. Dalam Pasal 1 dijelaskan pula syarat bahwa sumber dari suatu karya tulis harus disebutkan atau dicantumkan, sehingga tidak melanggar hak cipta. Di dalam prakteknya (dassein) peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas tidak banyak berpengaruh. Faktanya, di lapangan masih banyak terjadi kasus penjiplakan yang justru melanggar peraturan yang telah disebutkan. Dasar inilah yang menggambarkan adanya ketimpangan antara teori (dassolen) dan praktek di lapangan (dassein).

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI), merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang dijelmakan kedalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan hak dari ciptaan tersebut di gunakan atau dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Makin maju dan tinggi kemampuan berpikir seseorang atau bangsa, akan semakin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya, makin produktif pula seseorang atau suatu bangsa menghasilkan ciptaan dan penemuan baru.²

Perkembangan perdagangan yang semakin pesat ini, tidak bisa lepas dari hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan ekonomi, industry dan perdagangan itu sendiri diantaranya adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Saat ini, permasalahan perlindungan HKI tidak lagi menjadi urusan satu

² Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Adiya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 9.

negara saja, tetapi sudah menjadi urusan masyarakat internasional, karena dalam hal *intellectual property rights* harus didasarkan pada tuntutan perkembangan peradaban dunia.³

Isu mengenai Hak Kekayaan Intelektual mulai mendunia pada abad ke 20 dan awal abad ke 21 dimana telah tercapai kesepakatan Negara-negara untuk mengangkat konsep HKI kea rah kesepakatan bersama dalam wujud *Agreement Establishing The World Tade Organitation (WTO Agreement)* dan segala perjanjian internasional yang menjadi lampirannya, termasuk yang menyangkut HKI yang diatur dalam Annex 1 c berjudul *Agreement on Trade Related Aspects of Inttelectual Property Rights (TRIPs Agreement)*.

Pengaturan mengenai hak cipta didalam persetujuan ini pada dasarnya berpedoman kepada dua konvensi internasional yaitu: Konvensi Bern 1971 mengenai perlindungan Karya Kesusastraan dan Artistik (*Convention for Protection of Literaly Works and Artistic Work*) dan konvensi Roma 1961 tentang perlindungan pelaku pertunjukkan, perekaman dan badan penyiaran (*Convention for Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting*).

Indonesia yang turut menandatangani persetujuan pembentukan World Trade Organitation (WTO) telah mengambil tindakan yang signifikan dengan meratifikasi berbagai konvensi internasional dibidang HKI. Atas dasar keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (Agreement Establishing the World trade Organitation) yang didalmnya tercakup persetujuan TRIPs itulah Indonesia diharuskan untuk

meratifikasi konvensi Bern dan *WIPO Copyrights Treaty*, Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan undang-undang nasional di bidang Hak Cipta, termasuk hak yang berkaitan dengan Hak Cipta terhadap persetujuan internasional tersebut.⁵

Peraturan perundang-undangan nasional yang pertama kali mengatur mengenai hak cipta adalah Undang-Undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dirubah menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut "UUHC"). Beberapa perubahan Undang-Undang tersebut disebabkan karena berbagai faktor dalam negeri dan faktor luar negeri. Faktor dalam negeri antara lain karena terjadinya peningkatan pelanggaran Hak Cipta yang mencemaskan, semakin meningkatnya frekuensi kerusakan atau kerugian yang berdampak terhadap ketertiban social pada umumnya, dan menurunnya hasrat untuk mencipta pada khususnya. Sedangkan faktor dari negeri antara lain desakan-desakan dari Negara luar terutama Amerika agar Indonesia segera mengormati/menghargai Hak Cipta Asing.6

Karya seni, desain, penemuan dan penerapan praktis suatu ide adalah merupakan kekayaan intelektual yang dapat digunakan untuk menjawab problem spesifik dalam bidang teknologi. Salah satu bentuk karya intelektual yang mudah di dapat adalah karya lagu. Ada juga bentuk karya intelektual yang dapat mengandung nilai ekonomis kecil atau besar dan oleh sebab itu, karya intelektual dapat dilihat sebagai suatu asset komersial, sehingga diperlukan suatu perlindungan hukum atas hasil karya intelektual kepada orang atau pihak

yang menciptakan dan memberikan kesempatan mereka untuk dapat memanfaatkan secara ekonomi dalam arti komersialisasi atas karya intelektual yang dipersamakan dengan hak milik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disingkat KUHPerdata dapat dilihat sebagai suatu asset komersial, sehingga diperlukan suatu perlindungan hukum atas hasil karya intelektual kepada orang atau pihak yang menciptakan dan memberikan kesempatan mereka untuk dapat memanfaatkan secara ekonomi dalam arti komersialisasi atas karya intelektual yang dipersamakan dengan hak milik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 570 KUHP perdata yakni; .⁷

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asalkan tidak bersalahan dengan Undang-Undang dan peraturan umum yang di tetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan nya, dan tidak menganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi

Hak Cipta seperti termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) bahwa "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Ketentuan dalam Hak Cipta mencerminkan perolehan dan perlindungan suatu ciptaan secara otomatis tanpa tanpa didaftarkan melalui pengumuman dan sangat erat dengan keberadaan ciptaan dan penciptanya apabila suatu karya telah berwujud dan memiliki hak eksklusif yang terbagi

atas Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hak yang tidak kalah penting dengan Hak Ekonomi dan Hak Moral adalah Hak Terkait yang dimiliki oleh Pelaku pertunjukan, produser fonogram dan lembaga penyiaran yang tertuang dalam UUHC Pasal 1 angka 6-8.

Hak yang tidak dapat dipisahkan dengan Hak Eksklusif yaitu Hak moral (moral rights) merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga karena Hak moral merupakan hak yang selalu melekat dimanapun ciptaan itu berada meskipun penciptanya sudah meninggal dunia. Selain itu sebagai penghargaan kepada pencipta atas karya ciptaannya seperti contoh lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman, dimana nama pencipta tetap dicantumkan, Hak Moral bersifat non transferable atau tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan yang termaktub dalam Pasal 5 UUHC bahwa:

- 1) Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk;
 - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
 - e. mengubah judul atau anak judul Ciptaan, dan
 - f. mempertahankan haknya dalam hak terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya;
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat di alihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Hak Ekonomi (economic rights) yang merupakan hak pencipta untuk menikmati manfaat ekonomis dari ciptaannya seperti tercantum dalam Pasal 8 UUHC bahwa "Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan". Ketentuan tersebut di atas memberikan keleluasaan kepada pencipta untuk mengalihkan ciptaannya kepada orang lain karena sifat hak ekonomi yang transferable atau dapat dipindahtangankan/dialihkan, berdasarkan ketentuan Pasal 9 UUHC bahwa:

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. penerbitan Ciptaan;
 - b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. pengumuman Ciptaan;
 - h. komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap orang yang tanpa izin Hak Cipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Terkait dengan hak ekonomi ini, pemegang hak cipta akan mengalami kerugian secara ekonomis atas tindakan pembajakan karya ciptanya sebab tidak adanya pembayaran royalti dari pelaku pembajakan, disamping itu pelaku pembajakan akan mendapatkan keuntungan secara ekonomis yang lebih besar

sebab pelaku pembajakan tidak membayar royalti kepada pemegang hak cipta. Royalti merupakan pembayaran yang dilakukan atas penggunaan suatu ciptaan kepada pemegang Hak Cipta. Para pengguna yang wajib meminta izin dan membayar. Royalti adalah pihak-pihak yang memperdengarkan lagu-lagu dan mempertunjukkan lagu pada kegiatan- kegiatan yang bersifat komersial. Apabila suatu karya cipta digunakan untuk kepentingan sendiri tidak ada kewajiban untuk membayar royalti.

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa:

"Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait".

Jika dilihat di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan perlindungan suatu karya cipta yang dilindungi yang terdapat di internet. Sebaliknya diluar dari Undang-Undang Hak Cipta ini sendiri telah terdapat juga Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini bisa digunakan untuk menjerat pelanggaran- pelanggaran yang terjadi di internet.

Berdasarkan pelanggaran Hak Cipta di atas maka ada juga Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk perlindungan hak cipta di internet. Pasalnya antara lain nengutip

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2008 Tahun 2014 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa:

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta telah di jelaskan bahwa lagu dan musik merupakan suatu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang hak cipta. Banyaknya situs-situs musik illegal di internet menjadi suatu tantangan yang sangat besar dalam menegakkan perlawanan terhadap pelanggaran hak cipta. Dengan hanya bermodalkan komputer ataupun perangkat sejenisnya dan akses internet kita sudah bisa mendapatkan suatu karya cipta (lagu dan musik) tanpa mengeluarkan biaya apapun. Secara tidak langsung tidak adanya suatu keuntungan yang akan dinikmati oleh pencipta ataupun si pemegang cipta. Hal ini sudah menjadi hal yang sangat lazim dan lumrah untuk pada saat ini. Internet secara radikal telah merombak hubungan antara fenomena online dan letak secara fisik. Hal ini bila dipandang dari aspek hukum merupakan perubahan yang sangat penting. Munculnya jaringan komputer global mengakibatkan timbulnya berbagai pertanyaan menyangkut hubungan antara letak geografis dan berbagai hal:⁸

- Kekuasaan pemerintah lokal untuk memegang kontrol atau melakukan pengawasan terhadap perilaku online;
- 2. Hubungan perilaku online terhadap individu lainnya; dan
- Legitimasi kedaulatan negara untuk menegakkan aturan yang diterapkan terhadap fenomena global.

Sejak ditemukannya teknologi digital, keberadaan hak cipta yang banyak diatur di dalam UUHC anggota WTO mulai banyak digugat oleh para pihak yang terlibat di dalam industri musik di era digital. Gugatan ini terutama disebabkan oleh berkembangnya media pemuatan ciptaan, termasuk musik yang sudah banyak mengalami kemajuan. Salah satu aplikasi yang ada di media internet adalah Joox. JOOX (berasal dari kata "jukebox") merupakan layanan musik streaming legal melalui internet dengan sentuhan personal yang diluncurkan oleh Tencent Holdings Ltd asal Shenzen, Tiongkok, yang merupakan perusahaan di balik instant messaging WeChat. Tersedia dalam bentuk mobile app (Android dan iOS) dan situs web, para pengguna dapat mendengarkan lebih dari dua juta lagu dan playlist pilihan lokal dan internasional secara gratis, serta mengunduhnya untuk didengarkan secara offline.

Lagu masuk dalam ranah HKI yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf (d) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Ketentuannya sudah jelas bahwa lagu dan musik termasuk dalam ruang lingkup ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana dilindungi oleh UUHC maka pencipta lagu berhak atas hak ekonomi atas hasil karya ciptaannya. Hak ekonomi ini diperlukan sebagai bentuk apresiasi atau nilai atas hasil kreatifitas dari ciptaannya yang berupa lagu yang dapat dinikmati oleh masyarakat atau orang ketika mendengarkannya. Artinya pencipta berhak atas hak ekonomi dari lagu yang dinikmati oleh masyarakat.

Maraknya pelanggaran hak cipta di negara kita disebabkan UU Hak Cipta sebagai hukum tertulis masih kurang diketahui dan dimengerti masyarakat. Kurang memasyarakatnya Undang-Undang Hak Cipta diduga disebabkan dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain peraturan tertulis dibuat oleh kelompok orang, masyarakat kurang berminat membaca peraturan dan minimnya penyuluhan hukum.¹⁰

Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan. kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang juga dikenal dengan *license fee*. 11

Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) merupakan salah satu badan pengelola *performing rights* (Hak Mengumumkan) dari pada para pencipta lagu di Indonesia. Dengan adanya badan ini, hak pencipta lagu khususnya hak mengumumkan lagu tersebut dapat direalisasikan pelaksanaanya. Tanpa adanya badan ini tidak mungkin pencipta memperoleh hak ekonomi dengan mengelolanya sendiri. Persoalan apa saja yang menggunakan lagunya untuk tujuan komersil dan menarik royalti atas hak mengumumkan lagu tersebut. Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM HAK**

CIPTA ATAS KARYA MUSIK DAN LAGU PADA APLIKASI JOOX DI MEDIA INTERNET DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PEMBAYARAN ROYALTI.

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas oleh penulis berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta atas karya musik dan lagu pada aplikasi JOOX di media internet hubungannya dengan pembayaran royalti?
- 2. Bagaimana pelaksanaan dalam pembayaran royalty pada aplikasi JOOX di media internet?
- 3. Bagaimana permasalahan perlindungan hukum hak cipta atas karya musik dan lagu pada aplikasi JOOX di media internet hubungannya dengan pembayaran royalty dan penyelesaian permasalahannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian itu adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta atas karya musik dan lagu pada aplikasi JOOX di media internet hubungannya dengan pembayaran royalti.
- 2. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam pembayaran royalty pada

aplikasi JOOX di media internet.

3. Untuk mengetahui permasalahan perlindungan hukum hak cipta atas karya musik dan lagu pada aplikasi JOOX di media internet hubungannya dengan pembayaran royalty dan penyelesaian permasalahannya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pemikiran pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan pembaharuan ilmu hukum nasional khususnya Hak Kekayaan Intelektual pada khususnya;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang kajian mengenai perlindungan hukum hak cipta atas karya musik dan lagu di media internet dalam hubungan dengan pembayaran royalty;
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, pola
 pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam
 menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama di bangku
 kuliah;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu, memberikan tambahan masukan dan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait dengan masalah yang sedang diteliti, juga kepada berbagai pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia dan Filsafah Negara mencantumkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, pada sila kedua berbunyi "kemanusiaan yang adil dan beradab" dan sila kelima "keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia", yang artinya pancasila menaruh perhatian penuh pada nilai kemanusiaan dan keadilan.

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 amandemen ke-IV Undang-Undang dasar 1945. Indonesia sebagai Negara hukum (*Rechstaat*) memberikan konsekuensi bahwa dalam bertindak dan bertingkah laku senantiasa harus berlandaskan pada hukum.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum itu sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau saran pembangunan dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Mengatakan Hukum merupakan "sarana pembaharuan masyarakat" didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat atau sarana pembangunan dalam arti arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.¹²

Sudargo Gautama mengatakan bahwa ciri-ciri atau unsur-unsur Negara hukum adalah:

- Terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap perorangan, maksudnya Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan Negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai Hak terhadap penguasa.
- Asas legalitas, sebuah tindakan Negara harus berdasarkan hukum yang terlebih dahulu diadakan yang harus ditaati juga oleh pemerintah dan aparaturnya.
- 3. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asasi ini betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.¹³

Adapun isi makna pembukaan Undang-Undang dasar 1945 berisikan tujuan Negara Indonesia yang terdiri dari 4 (empat) tujuan, dan terbagi 2 (dua) yakni tujuan umum dan tujuan khusus yaitu:

- Tujuan umum yang mana hubungannya dengan politik negeri Indonesia vaitu:
 - Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- 2. Tujuan khusus yang mana hubungannya dalam politik dalam negeri, yaitu:
 - Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
 - b. Memajukan kesejahteraan umum.
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual terdapat diberbagai konvensi Internasional yaitu: Brene Convention, UCC, Roma Vonvention, Paris Convention, dan masih banyak lagi pengaturan lainnya. Terdapat pula Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) sebagai salah satu bagian dari perjanjian multirateral Agreement Establishing The World Trade Organitation atau perjanjian WTO. TRIPs sebagai peraturan standart internasional perlindungan HKI mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengatur hak-hak dan kewajiban berkaitan dengan perdagangan internasional pada bidang kekayaan intelektual. TRIPs merupakan salah satu bagian terpenting dalam kerangka HKI telah menetapkan mekanisme berupa perlindungan hukum yang minimum yang sama terhadap HKI di seluruh wilayah Negara-negara anggota WTO (World Trade Organization). Dalam perundingan persetujuan umum tentang tariff dan perdagangan (General Agreement on Tariff and Trade/GATT) sebagai bagian dari pembentukan organisasi perdagangan

dunia/WTO telah disepakati norma-norma dan standart perlindungan HKI yang meliputi:

- 1. Hak cipta dan hak-hak lain (copyrights and relater rights).
- 2. Merek (*Trademarks*, service marks, and names).
- 3. Indikasi geografis (geographical indication).
- 4. Desain produk industry (industrial design).
- 5. Paten (*pattens*), termasuk perlindungan varietas tanaman
- 6. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design (topograpics) integrated circuits*).
- 7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiaka (protection of undisclosed information).
- 8. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (control of competitive practies in contractual licenses). 14

Sebagai Negara Hukum Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga masyarakat seperti ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang dalam Undang-Undang No.17/2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 dan direalisasikan dalam Perpres No.5/2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (yang selanjutnya disebut RPJMN) bahwa pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakekatnya di tujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa. Sejalan dengan paradigm baru di era globalisasi yaitu teknologi ekonomi, teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan sumber daya, menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan (*Knowledge Based Economy/KBE*). Pada KBE kekuatan bangsa di ukur dari kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya asing.

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi merupaka sumber terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreatifitas sumber daya manusia (SDM), yang pada gilirannya menjadi pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu IPTEK menentukan efektivitas dan efisiensi proses transformasi sumber daya menjadi sumber daya baru yang lebih bernilai. Dengan demikian peningkatan kemampuan IPTEK sangat diperlukan untuk meningkatkan standar ekonomi bangsa dan Negara, serta kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia dimata dunia. Salah satu contohnya adalah perkembangan IPTEK yang sangat berpengaruh dalam bidang seni. Karya seni merupakan salah satu bentuk dari kekayaan intelektual yang memerlukan perlindungan hukum.

Hak cipta memiliki dua teori yaitu teori konstitutif, yaitu hak cipta tersebut diperoleh dengan cara didaftarkan terlebih dahulu. Hak cipta memakai system pendaftaran (deklaratif) hal ini bisa dilihat dari Pasal Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa hak cipta dilindungi sejak saat ciptaan itu selesai dibuat, jadi bukan setelah pendaftaran itu dilakukan (konstitutif). Hak cipta dikatakan eksklusif karena mengenyampingkan orang lain untuk mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, dan sebagainya kecuali izin pencipta atau pemegang hak cipta sedangkan hak bersifat khusus karena hak cipta hanya memberikan kepada pemilik atau pemegang hak cipta dalam waktu tertentu mendapatkan perlindungan hukum untuk mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan dan sebagainya atas karya ciptaan nya atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakannya. 15

Dari pengertian hak cipta tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Hak khusus itu meliputi hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang sesuai dengan penjelasan beberapa istilah yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 dan 6 UUHC yaitu:

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga ciptaan dapat dibaca atau dilihat orang lain. Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-

bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak termasuk kegiatan menerjemahkan, megadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewa, meminjam, mengimpor, memamerkan, serta mempertunjukkan kepada public, menyiarkan, atau merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup: 16

- a. Buku, program computer, pamphlet, perwajahan, (*layout*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantonim;
- e. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- f. Arsitektur;
- g. Peta;
- h. Seni batik;
- i. Fotografi;
- j. Sinematografi;
- k. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Menurut Sunaryati Hartono, ada 4 (empat) prinsip dalam system HKI untukmenyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Prinsip keadilan (*The Principal of Natural Justice*)

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan

intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada HKI adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya.

2. Prinsip ekonomi (*The Economic Argument*)

HKI diekspresikan kepada khayalak umum dalam berbagai bentuknya memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya.

3. Prinsip kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya nagi peningkatan tarf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun bagi Negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, ciptaan manusia yang dilakukan dalam system HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip sosial (*The Social Argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemsyarakatan. Sistem HKI dalam meberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam Undang_undang Hak Cipta Indonesia.

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua yaitu deklaratif dan konstitutif. Deklaratif adalah suatu sistem dimana hak atas suatu kekayaan intelektual timbul karena pemakaian pertama oleh pihak pemilik merek, walupun tidak didaftarkan oleh pemilik merek. Konstitutif adalah hal yang mutlak dilakukan, sehingga apabila tidak didaftarkan otomatis tidak mendapatkan perlindungan hukum. Aturan pengalihan Hak atas Kekayaan Intelektual, pemindahtanganan atau pengalihan hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya, suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya jika pencipta telah meninggal dunia. ¹⁸

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 , hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian dikarenakan:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian tertulis;atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan Berdasarkan UUHC, mekanisme penyelesaian sengketa mengenai hak cipta dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni:

a. Litigasi;

Yaitu melalui mekanisme peradilan, dalam hal ini pengadilan yang menangani adalah pengadilan niaga.

b. Non Litigasi;

Yaitu melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa. Yang dimaksud dengan arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsultasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berguna untuk mendorong perkembangan informasi dan teknologi (IT), dunia usaha dan bahkan kepentingan publik sehingga mampu mewujudkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial. Didalam Pasal 1 Angka 1, 4, dan 5 menjelaskan bahwa:

- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 2. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 3. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Penjelasan akan informasi elektronik dapat menggambarkan mengenai apa yang dimaksud dengan suatu karya musik dan lagu yang terdapat di internet. Perlindungan akan suatu karya musik dan lagu di internet diatur pula oleh Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 25 yaitu:

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di

Dengan adanya ketentuan yang telah dijelaskan diatas maka pembayaran royalti terhadap hak cipta atas karya musik dan lagu tersebut harus dilakukan karena setiap karya musik dan lagu yang dipublikasikan di internet dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan dalam proposal ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala laindalam masyarakat. Dalam rangka mengkaji bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan baik itu berupa konvensi internasional maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teoriteori hukum menyangkut permasalahan yang dihadapi, untuk

menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, factual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas dasar dan sumber karya, sehingga diperoleh alternative pemecahan sesuai dengan ketentuan atau prinsip hukum yang berlaku.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penilitian ini menitikberatkan kepada penelitian kepustaan sebagai data sekunder, yaitu bahan-bahan kepustakaan dibidang hukum baik berupa peraturan-peraturan hukum nasional maupun internasional, tertulis maupun tidak tertulis, serta referensi lainnya baik berupa bahan-bahan kepustakaan menunjang lainnya (buku, artikel, berita media massa, sumber-sumber dari internet dan lain- lain) yang berkaitan dengan objek penelitian sementara data primer sebagai penunjang untuk menganalisa permasalahan diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Suatu metode yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari penelitian yang ditujukan pada peraturan yang berlaku. Yang dilakukan dengan penafsiran hukum dan konstuksi hukum.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan melalui tahap-tahap penelitian kepusatakaan dan tahap penelitian lapangan. Tahap penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang di dapat dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang di pergunakan dalam penelitian ini Yuridis Normatif, yaitu penilitian adalah pendekatan menitikberatkan kepada penelitian kepustaan sebagai data sekunder, yaitu bahan-bahan kepustakaan dibidang hukum baik berupa peraturan-peraturan hukum nasional maupun internasional, tertulis maupun tidak tertulis, serta referensi lainnya baik berupa bahan-bahan kepustakaan menunjang lainnya (buku, artikel, berita media massa, sumber-sumber dari internet dan lain- lain) yang berkaitan dengan objek penelitian sementara data primer sebagai penunjang untuk menganalisa permasalahan diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Suatu metode yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari penelitian yang ditujukan pada peraturan yang berlaku. Yang dilakukan dengan penafsiran hukum dan konstuksi hukum.

5. Tahap Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan melalui tahap-tahap penelitian kepusatakaan dan tahap penelitian lapangan. Tahap penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang di dapat dari:

- 2) Bahan hukum primer, yaitu antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- a. Wawancara, Untuk mendapatkan data primer sebagai penunjang data sekunder dilakukan wawancara.

6. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data dengan studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara, yaitu suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data baik tertulis ataupun wawancara langsung dengan pihak yang terkait.

7. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.kualitatif, karena seluruh data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematik, untuk

selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Tanpa menggunakan angka-angka, tabel-tabel maupun rumus statistik.

8. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti di dalam mengumpulkan data skripsi ini dilakukan:

- 3) Penelitian Kepustakaan
 - a) Perpustakaan Fakultas Hukum UNPAS di Jalan Lengkong Besar No.68 Bandung;
 - Perpustakaan Fakultas Hukum UNPAD di Jalan
 Dipati Ukur Bandung;
 - c) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung
 (DISPUSIP BDG) di Jalan Seram No. 2, Citarum, Bandung
 Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat;
- d) Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat
 di Jalan Jakarta No. 27, Kebonwaru, Batununggal, Kota
 Bandung, Jawa Barat.